



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor/Pdt.G/2014/PA Dgl. pada tanggal 27 Oktober 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, sebagai tempat kediaman bersama terakhir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunai satu orang anak, umur 3 tahun 10 bulan, kini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sejak setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1 Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan judi;
 - 2 Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT pada tanggal 14 Oktober 2014 dan Penggugat melaporkan ke Polsek Banawa dan sekarang Tergugat sedang dalam tahanan Polsek Banawa;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan Oktober 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Nopember 2014;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa benar poin 1,2,3,4,5,6 dan 7;
- Bahwa pada poin 4 benar Tergugat minum minuman keras tetapi Tergugat pamil terhadap Penggugat, Penggugat tidak pernah mempersoalkan, dan tidak benar kalau Tergugat main judi, demikian pula Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat mau bunuh diri dengan alasan Tergugat mau memukul Bapak Penggugat, karena bapak Penggugat ingkar janji soal lokasi rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 4.1. benar Tegugat pamil untuk minum minuman keras, dan Penggugat izinkan karena kalau tidak dizinkan Tergugat marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah, serta benar Tergugat bermain judi karena Penggugat pernah melihat membawa ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4.2. benar melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat melaporkan ke Polsek Banawa dan Tergugat diproses oleh pihak kepolisian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat bermain judi, serta benar Tergugat melakukan KDRT, karena orang tua Penggugat ingkar janji soal lokasi rumah Penggugat dan Tergugat, yang mengatakan bahwa lokasi itu adalah bagian Penggugat dan Tergugat, namun tidak diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/04/XII/2010, tertanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala bermerai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut;

Saksi I:

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat kembali ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, serta pada tanggal 14 Oktober 2014 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Banawa, sehingga mengakibatkan Tergugat ditahan selama 16 hari;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana bekas pukulan Tergugat membekas dibagian wajah Penggugat, sehingga Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi soal anak;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi II :

Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2014 Penggugat kembali ke rumah saksi sampai mengajukan perceraian di Pengadilan agama Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, umur 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat pemabuk dan suka bermain judi, dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, serta pada tanggal 14 Oktober 2014 Tergugat melakukan KDRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Banawa, sehingga mengakibatkan Tergugat ditahan selama 16 hari;

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana bekas pukulan Tergugat membekas dibagian wajah Penggugat, sehingga Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi soal anak;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat juga mau cerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan judi, serta Tergugat pernah melakukan KDRT pada tanggal 14 Oktober 2014 dan Penggugat melaporkan ke Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa dan sekarang Tergugat sedang dalam tahanan Polsek Banawa, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat minum minuman keras tetapi Tergugat pamil terhadap Penggugat, Penggugat tidak pernah mempersoalkan, dan tidak benar kalau Tergugat main judi, demikian pula Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat mau bunuh diri dengan alasan Tergugat mau memukul Bapak Penggugat, karena bapak Penggugat ingkar janji soal lokasi rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, namun Tergugat membantah penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata keluarga, maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula Tergugat telah mengakuinya di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal \pm 2 bulan;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hamonis adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, berjudi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 2 bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal \pm 2 bulan;
- Bahwa benar Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah kalau penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratkan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam Petitum gugatan cerainya, majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dikabulkan maka majelis hakim menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. DASRI, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. DASRI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id